



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Pengadilan Pajak Nomor : Put. 53143/PP/M.IIB/16/2014
putusan.mahkamahagung.go.id

Jenis Pajak : Pajak Pertambahan Nilai

Tahun Pajak : 2010

Pokok Sengketa : bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah pengajuan banding terhadap koreksi DPP PPN Barang dan Jasa Masa Pajak Mei 2010 sebesar Rp. 4.659.391.856,00;

Koreksi DPP PPN Masa Pajak Mei 2010 sebesar Rp. 4.659.391.856,00

Menurut Terbanding: bahwa Terbanding (Pemeriksa) telah melakukan koreksi positif sebesar Rp. 4.659.391.856,00 sebagai DPP PPN dimana atas nilai tersebut merupakan biaya pengelolaan atas jasa investasi yang dilakukan oleh Pemohon Banding terkait dengan jasa manajemen pengelolaan investasi unit link.

Menurut Pemohon : bahwa Pemohon Banding tidak setuju koreksi Terbanding sebesar Rp. 4.659.391.856,00 dengan menetapkan Obyek PPN atas Biaya Pengelolaan Investasi yang dibebankan kepada Pemegang Polis/Tertanggung yang dianggap sebagai Jasa yang Terutang PPN.

Pendapat Majelis : bahwa menurut Majelis, sesuai dengan SUB a quo dan dokumen yang diserahkan dan/atau keterangan dalam persidangan, Terbanding melakukan Koreksi DPP PPN Masa Pajak Mei 2010 sebesar Rp. 4.659.391.856,00 dengan perincian sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)